



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinta Nauli, 27 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya memberikan kuasa kepada Raidon Hutahaean, S.H., M.H dan Dortaty Simanjuntak, S.H adalah Advokad dan konsultan Hukum "Raidon Hutahaean, S.H., M.H., dan Rekan" yang berkedudukan di Jalan Pongtiku Rt.02 No.45 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik Email: raidonhutahaean@yahoo.co.id berdasarkan kekuatan surat Kuasa tertanggal 29 Nopember 2023, telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 49/SK.KS/XII/2023/PA.Botg tertanggal 01 Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 November 1965, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik surat para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 05 Desember 2023, dan perubahan permohonan setelah adanya beberapa kesepakatan pasca proses mediasi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 1999 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nikah No.: 81/31//V/1999 tertanggal 18 Mei 1999;
2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun;
3. Bahwa, awal permasalahan terjadi pada awal tahun 2023, diantara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
4. Bahwa, atas peristiwa tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik dan membuat situasi tidak nyaman;
5. Bahwa atas permasalahan tersebut Pemohon akhirnya meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang dikarenakan Pemohon sudah tidak lagi ada rasa cinta dan Pemohon tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon;
6. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik serta tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan lagi dan tidak ada harapan dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan Termohon.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon, TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Mernghukum Para Pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 02 Januari 2024, yaitu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon dan kuasa hukumnya telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Termohon dipanggil melalui surat tercatat, kemudian pada pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Nor Hasanuddin, Lc., M.A, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 Januari 2024, mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan kedua belah pihak berperkara telah berhasil sebagian hukum/objek, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini, Senin, tanggal 02 Januari 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Bontang, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Sinta Nauli 27 Agustus 1964, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, NIK 647XXXXXXX, dengan alamat Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, pekerjaan PNS, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal Lahir Bandung 24 November 1965, agama Islam, NIK 6474XXXXXXX, dengan alamat Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Pemohon dan Termohon) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum,

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri selama masa iddah;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Pemohon memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

dengan Perkara Perceraian

Pasal 5

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Bontang, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Pasal 6

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya dan Penutup

Pasal 7

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 02 Januari 2024 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 02 Januari 2024 yang kemudian diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima seluruh dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran dalil Pemohon 2 hingga
- 3.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik Pemohon, maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon/Termohon yang tercatat pada tanggal 13 Maret 1999 sesuai kutipan Akta Nikah No. 81/31/V/1999 tertanggal 18 Mei 1999 putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membiayai perkara ini

Bahwa, terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, Pemohon telah mengunggah replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang tertanggal 08 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang sudah terurai dalam surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara 455/Pdt.G/2023/PA.Botg dianggap terurai kembali secara mutative mutandis dan tidak terpisah dari replik ini;
2. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada surat permohonan Permohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon tertanggal 5 Januari 2024 kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon ;
3. Bahwa Tanggapan Pemohon atas dalil jawaban Termohon angka 2 oleh karena dalam Jawaban Termohon angka 2 atas perubahan permohonan cerai talak pasca proses mediasi tidak ada (tidak keberatan) maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak tiga terhadap pemohon(TERMOHON)didepan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Para Pihak(Pemohon dan Termohon) untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagai tuntutan/objek hukum yang telah disepakati tertanggal 02 Januari 2024, yaitu : menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan court calender yang telah disepakati, pada tanggal 09 Januari 2024 Termohon tidak mengunggah dokumen elektronik duplik di dalam aplikasi e-court;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 647401278640003 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bontang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.1176/kua.16.06.01/PW.01/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 647401103070043 tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Bontang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dari cerita atau curhat dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon telah mengunggah dokumen elektronik kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Bontang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Bahrodin, Raidon Hutahaeen, S.H.,M.H dan Dortaty Simanjuntak,S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum "RAIDON HUTAHAEAN,S.H.,M.H & REKAN" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 49/SK.KS/XII/2023/PA.Botg tertanggal 01 Desember 2023, yang bertindak atas nama Pemohon, dimana Raidon Hutahaeen, S.H., M.H., adalah anggota PERADI dan Dortaty Simanjuntak, S.H., adalah Anggota Kongres Advokat Indonesia yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak yang kondisinya menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Raidon Hutahaeen, S.H.,M.H dan Dortaty Simanjuntak,S.H., berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan mediator Nor Hasanuddin, Lc., M.A., yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak melaporkan mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek berkaitan tentang Pemohon memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bontang dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik dan membuat situasi tidak nyaman. Bahwa atas permasalahan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon akhirnya meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang dikarenakan Pemohon sudah tidak lagi ada rasa cinta dan Pemohon tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, di dalam jawabannya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun ada seluruh dalil Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutuskan ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu, hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, oleh karena alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka alat bukti P.1 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.2) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Alat bukti P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1200 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sebagai isteri sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga tersebut;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi, yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Kedua saksi pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023. Oleh karenanya kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg. Kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tidak mendukung dalil permohonan Pemohon dan harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Pihak (Pemohon dan Termohon) mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 02 Januari 2024, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka ketentuan sesuai Pasal 5 dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum antara Pemohon dan Termohon tertanggal 02 Januari 2024 yaitu kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon pada petitum angka 3 tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh oleh kami Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I., M.H., dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 70.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 240.000,00 |

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)